



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERLAKUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
PROGRAM SIAK
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengawasan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan di Propinsi Bali;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan serta kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru di Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 5 Juli 2006 Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1992 Nomor 20 Seri D Nomor 10) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERLAKUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PROGRAM SIAK DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Admuduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
8. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

BAB II

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PROGRAM SIAK

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Program SIAK di Kota Denpasar

BAB III

SPESIFIKASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 3

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

- Bahan dasar : Kertas Sekuriti
- Panjang : 86 mm
- Lebar : 54 mm
- Warna dasar : biru
- Tampak depan :
 - Ganuda Pancasila di sudut kiri atas
 - Di atas garis merah putih tertulis Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
 - Di bawah garis merah putih ada gambar kepulauan Indonesia

- (5) mengisi blanko biodata.
- (6) Surat Pengantar dan Kehurahan/Desa setempat.

Pasal 5

Persyaratan permohonan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang sudah habis masa berlakunya; dan
- b. Kartu Keluarga (KK).

Pasal 6

Persyaratan permohonan pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang/rusak adalah sebagai berikut :

- a. membawa KTP lama yang rusak;
- b. membawa Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian (bagi yang KTPnya hilang); dan
- c. foto copy KK.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan permohonan penenbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan di Kartor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama yang telah dimiliki tetap berlaku sampai masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut habis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar tanggal 18 Desember 2006 Nomor 37 Tahun 2006 tentang Uji Coba Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Program SIAK Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Pebruari 2007
WALIKOTA DENPASAR,



PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



MADE WESTRA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 4